



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**SALINAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**NOMOR 11 / KWK-PBG / 2010**

**TENTANG  
TIM DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN BAGI PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA  
TAHUN 2010**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,**

- Menimbang :** bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, disebutkan bahwa pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dilakukan oleh Tim Pemeriksa Khusus di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh KPUD, maka perlu membentuk dan menetapkan Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Nomor 42 Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 01/KWK-PBG/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 05/KWK-PBG/2010;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 13/KWK-PBG/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 10/KWK-PBG/2010 tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Kabupaten Purbalingga sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
  4. Surat Ikatan Dokter Indonesia Cabang Purbalingga Nomor 01/Kep.II.Cab.Pbg/2010 tentang Pembentukan Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
  5. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tanggal 13 Februari 2010;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini, disamping tugas dan jabatannya sehari-hari ditunjuk sebagai Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, yang kedudukannya dalam Tim sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Dokter Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :
1. Melakukan penilaian/pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan kemampuan rohani dan jasmani pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

2. Menyusun dan merumuskan kesimpulan hasil penilaian berdasarkan pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
3. Memberikan rekomendasi tertulis mengenai hasil penilaian/pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani kepada pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
4. Menyampaikan laporan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga dan Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia mengenai hasil penilaian/pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas penilaian/pemeriksaan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

- KEEMPAT** : Masa kerja Tim Dokter Pemeriksa dimulai sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan selesaiya tahapan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Dokter Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Dokter Pemeriksa bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga dan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Purbalingga.
- KETUJUH** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 13 Februari 2010

KETUA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA



RISNO ALISASI, SH.  
Penata Tk. I

NIP. 19681001 199703 1 007

HERY SULISTIYONO, ST.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Purbalingga  
Nomor : 11/ KWK-PBG/2010  
Tanggal : 13 Februari 2010

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DOKTER  
PEMERIKSA KESEHATAN BAGI PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA  
TAHUN 2010**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	dr.Dyah Retnani Basuki,M.Kes.	Kepala DKKS Kab. Purbalingga	Penasehat
2	dr. Nonot Mulyono,M.Kes.	Direktur RSU Kab. Purbalingga	Penasehat
3	dr. H. Mochamad Ansori	Dokter pada RSU Kab. PBG	Ketua
4	dr. T. Krisna Wibowo, M.Kes.	Dokter pada RSU Kab. PBG	Sekretaris
5	dr. Soemartono Kartiko,Sp.THT.	Dokter pada RSU Kab. PBG	Anggota
6	dr. Achmad Tanji, Sp.S.	Dokter pada RSU Kab. PBG	Anggota
7	dr. Indra Adhi Nugroho,Sp.PD.	Dokter pada RSU Kab. PBG	Anggota
8	dr. Nur Setiyati, Sp.M.	Dokter pada RSU Kab. PBG	Anggota
9	dr. Hilma, Sp.M.	Dokter pada RSU Kab. PBG	Anggota
10	dr. H. Urip, Sp. Rad.	Dokter pada RSU Kab. PBG	Anggota
11	dr. Minto Rahayu, Sp. KK.	Dokter pada RSU Kab. PBG	Anggota

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 13 Februari 2010

KETUA,

ttd.

HERY SULISTIYONO, ST.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA

